

**SOSIALISASI ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI DESTINASI WISATA DAERAH PESISIR**

*Socialisation of Intellectual Property Rights Aspects in the Development of Potential
Coastal Tourism Destinations*

**Yudi Pratama^{1*}, Lia Nuraini¹, Susanti¹, Christiani Prasetyasari², R. A. Widyanti Diah
Lestari², Angelina Eleonora Rumengan², Devan Novriyandra¹, Nabilla Aqiilah Najla²**

¹) Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

²) Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

*Korespondensi : yudipratama@umrah.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir, khususnya di Desa Pengudang, mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengembangan potensi destinasi wisata lokal. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), lemahnya perlindungan terhadap karya dan budaya lokal, serta kurangnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai strategi penguatan daya saing pariwisata daerah. Metode pelaksanaan meliputi pemetaan partisipatif, penyusunan materi kontekstual berbasis kasus nyata, dan pembentukan kelompok belajar. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan evaluasi menggunakan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta (60%) memiliki pemahaman awal yang rendah, namun 90% menilai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) relevan atau sangat relevan dengan pengembangan wisata. Tingkat partisipasi tergolong tinggi (100% aktif atau cukup aktif), dan 60% peserta memberikan masukan spesifik serta membangun. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran awal dan minat masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), meskipun diperlukan pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis untuk mendorong penerapan secara berkelanjutan. Kegiatan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis perlindungan kekayaan intelektual di wilayah pesisir.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Desa Pesisir, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Sosialisasi

ABSTRACT

This community service program aimed to raise awareness and improve understanding among coastal communities, particularly in Pengudang Village, regarding the importance of Intellectual Property Rights (IPR) in developing local tourism potential. The main issues identified were the community's limited knowledge of IPR, weak protection of local works and cultural heritage, and the underutilization of IPR as a strategy to strengthen regional tourism competitiveness. The implementation methods included participatory mapping, the preparation of contextual materials based on real cases, and the formation of learning groups. Activities

were carried out through interactive socialisation, group discussions, case studies, and evaluation using questionnaires. The results showed that the majority of participants (60%) had low initial understanding, but 90% considered IPR relevant or highly relevant to tourism development. The level of participation was high (100% active or fairly active), and 60% of participants provided specific and constructive feedback. In conclusion, this activity successfully fostered initial awareness and interest in IPR, although further training and technical assistance are needed to encourage sustainable implementation. This program has the potential to serve as a model for community empowerment based on intellectual property protection in coastal areas.

Keywords: Intellectual Property Rights, Coastal Village, Tourism, Community Empowerment, Socialization

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yang menyimpan potensi wisata bahari yang sangat besar. Kawasan pesisir tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya, kuliner khas, kerajinan tangan, dan tradisi lokal yang unik. Namun, potensi ini sering kali belum dikelola secara optimal, baik dari segi pengembangan destinasi maupun perlindungan hukum terhadap aset intelektual yang melekat padanya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang dapat menjadi instrumen strategis dalam melindungi dan memberdayakan potensi wisata daerah (Ramadhan *et al.*, 2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam sektor pariwisata pesisir mencakup berbagai aspek, seperti, Merek Dagang untuk *branding* destinasi, kuliner lokal, atau produk kerajinan. Hak Cipta untuk melindungi karya seni, musik tradisional, atau dokumentasi promosi wisata. Indikasi Geografis untuk mengidentifikasi produk khas daerah. Desain Industri untuk melindungi motif batik pesisir atau desain produk kreatif berbasis laut.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan salah satu instrumen penting dalam melindungi karya cipta, inovasi, dan ekspresi budaya suatu komunitas. Dalam konteks pengembangan destinasi wisata,

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga sebagai strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk lokal (Rizkia & Ferdiansyah, 2022). Di wilayah pesisir, kekayaan budaya dan sumber daya lokal seperti motif kerajinan, kuliner tradisional, dan pengetahuan lokal seringkali menjadi daya tarik wisata yang unik. Namun, potensi ini rentan terhadap eksploitasi oleh pihak luar apabila tidak dilindungi melalui mekanisme hukum yang memadai.

Desa Pengudang merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi pariwisata berbasis kearifan lokal, antara lain melalui kerajinan anyaman khas, kuliner laut, dan atraksi budaya. Meskipun memiliki potensi besar, sebagian besar masyarakat desa belum memahami pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Rendahnya pemahaman ini menyebabkan karya dan identitas budaya lokal rawan ditiru atau digunakan tanpa izin, seperti kasus motif anyaman khas yang pernah direplikasi oleh pengrajin dari luar daerah.

Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi langkah awal yang strategis untuk membangun kesadaran masyarakat. Melalui pemahaman yang memadai, masyarakat dapat memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak hanya sebagai pelindung hak, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal (Antari, 2018). Pendekatan partisipatif yang melibatkan

tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, dan generasi muda desa diyakini dapat meningkatkan relevansi materi yang disampaikan serta mendorong partisipasi aktif.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, pemahaman, dan kesiapan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bagian dari strategi pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan (Indriani, 2018). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir, khususnya di Desa Pengudang, mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengembangan potensi destinasi wisata lokal.

METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Prosedur Pelaksanaan dan Analisis Data

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan secara bertahap agar proses sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat berjalan efektif, kontekstual, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Tahap persiapan diawali dengan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh tim fasilitator melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan pengrajin lokal di Desa Pengudang. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi potensi budaya dan produk lokal yang berpeluang dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta mengenali permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satu temuan penting adalah kasus motif anyaman khas desa yang pernah ditiru oleh pengrajin luar daerah.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, tim menyusun materi sosialisasi yang bersifat kontekstual dengan menggunakan bahasa sederhana dan contoh nyata agar mudah dipahami peserta. Selain itu, dibentuk kelompok belajar yang melibatkan tokoh adat, pelaku usaha mikro, pengrajin, pemuda, dan perangkat desa untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran setelah kegiatan berlangsung. Materi disampaikan secara interaktif, mencakup pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), jenis-jenisnya, prosedur pendaftaran, serta relevansinya terhadap pengembangan destinasi wisata lokal. Peserta kemudian dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan potensi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di desa mereka, mencari strategi perlindungan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Sesi tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta untuk menanyakan hal-hal teknis terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), perlindungan hukum, dan pemanfaatannya dalam promosi wisata. Di akhir kegiatan, peserta mengisi kuesioner evaluasi yang menilai tingkat pemahaman, relevansi materi, kesiapan penerapan, tingkat partisipasi, serta memberikan masukan untuk kegiatan. Data hasil evaluasi peserta diperoleh melalui kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung frekuensi dan persentase dari setiap kategori jawaban, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram batang untuk memudahkan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Pengudang sebagai lokasi target kegiatan. Pelaksanaan berlangsung selama satu hari penuh pada tanggal 27 Mei 2025 dan dirancang dengan pendekatan partisipatif agar peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan refleksi. Peserta diminta mengisi kuesioner evaluasi untuk menilai pemahaman, relevansi, kesiapan

penerapan, serta memberikan masukan terhadap kegiatan.

Kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Desa Pengudang menghasilkan beberapa temuan penting terkait tingkat pemahaman, persepsi relevansi, kesiapan penerapan, partisipasi, serta masukan dari peserta. Berdasarkan analisis data kuesioner yang diisi oleh sepuluh responden, diketahui bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman awal yang rendah terhadap konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sementara sisanya menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, informasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat pesisir. Rendahnya literasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan pelaku usaha mikro dan komunitas lokal sering kali menjadi penghambat perlindungan aset budaya dan ekonomi mereka. Hasil analisis data kuisisioner kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) disajikan dalam Gambar 1.

Meskipun tingkat pemahaman awal rendah, mayoritas peserta menilai bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki relevansi tinggi terhadap pengembangan destinasi wisata lokal. Sebanyak 6 responden menyatakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat relevan, 3 responden menyatakan cukup relevan, dan hanya 1 responden yang menilai tidak relevan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi strategi penting dalam menjaga keaslian produk lokal, meningkatkan nilai jual, serta mencegah klaim sepihak dari pihak luar. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat memperkuat branding dan daya saing destinasi wisata berbasis kearifan lokal.

Tingkat kesiapan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan peserta bervariasi. Sebagian peserta menyatakan siap, sebagian cukup siap, dan sebagian lainnya belum siap. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada motivasi untuk menerapkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), masih diperlukan



Gambar 1. Hasil Kuesioner Kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

dukungan teknis, pendampingan administrasi, dan fasilitasi dari pemerintah maupun lembaga terkait. Kesiapan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di tingkat komunitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, kemudahan prosedur, dan dukungan kebijakan yang memadai (Junaidi *et al.*, 2024).

Partisipasi peserta dalam kegiatan ini tergolong sangat tinggi, dengan seluruh responden terlibat aktif atau cukup aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi materi, diskusi kelompok, hingga evaluasi. Tingginya partisipasi ini mengindikasikan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis partisipatif mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat lebih dalam. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Desa Pengudang disajikan dalam Gambar 2.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada sosialisasi aspek Hak Kekayaan Intelektual

(HAKI) di Desa Pengudang telah berhasil membangun kesadaran awal masyarakat pesisir mengenai pentingnya perlindungan karya, budaya, dan potensi lokal melalui mekanisme hukum yang sah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun pemahaman awal peserta terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masih tergolong rendah, mayoritas mengakui relevansi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengembangan destinasi wisata daerah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap topik ini, sementara beragamnya tingkat kesiapan penerapan mencerminkan adanya peluang sekaligus tantangan dalam implementasinya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga memicu inisiatif untuk melanjutkan proses perlindungan kekayaan intelektual secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis. Dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak, program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis perlindungan kekayaan intelektual di wilayah pesisir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing ekonomi



Gambar 2. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

sekaligus melestarikan identitas budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2016). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium*, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5703>
- Junaidi, V., Maulana, M. I., & Pemilu, A. (2024). Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Kepri*, 2(1), 41–60.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Yokotani, Y. (2024). Pendampingan Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Guna Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Batu Beriga. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 631–639. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1381>
- Ramadhan, M. C. Siregar, F. Y. D., Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press. Medan.
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557915-hak-kekayaan-intelektual-suatu-pengantar-b0d9ea1c.pdf>